

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu pengungsi menjadi salah satu permasalahan yang mendapat perhatian besar di dunia internasional saat ini. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pengungsi secara global meningkat secara signifikan akibat konflik bersenjata, perang saudara, kekerasan etnis, dan bencana alam. Kondisi ini telah menciptakan krisis kemanusiaan yang kompleks dan mempengaruhi berbagai negara di seluruh dunia. Isu pengungsi memiliki dampak yang signifikan di tingkat global. Pertama, masalah kemanusiaan yang melibatkan keselamatan dan kesejahteraan individu terkait dengan isu pengungsi menjadi perhatian utama. Keadaan yang mendorong pengungsi untuk melarikan diri sering kali melibatkan risiko nyawa dan kehidupan yang tidak stabil. Kedua, isu pengungsi juga memiliki dampak politik dan sosial di negara-negara yang menerima pengungsi. Negara yang menjadi tujuan pengungsi harus mengelola arus masuk pengungsi, mempertimbangkan kebijakan imigrasi dan integrasi, serta memenuhi kebutuhan dasar pengungsi seperti tempat tinggal, pendidikan, dan akses ke layanan kesehatan. Selain itu, isu pengungsi juga memiliki implikasi ekonomi. Pengungsi sering kali harus menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan dan mencapai kemandirian ekonomi di negara tujuan. Di sisi lain, negara yang menerima pengungsi dapat menghadapi tekanan ekonomi dalam menyediakan dukungan dan layanan bagi pengungsi. Isu pengungsi menjadi fokus perhatian internasional, dan banyak organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Badan Pengungsi PBB (UNHCR), terlibat dalam penanganan krisis pengungsi dan membantu negara-negara dalam menghadapinya. Penting untuk mengembangkan kerjasama internasional, kebijakan yang berpihak pada pengungsi, serta upaya perlindungan dan integrasi yang memadai untuk menangani isu pengungsi dengan cara yang manusiawi dan berkelanjutan (Zulkarnain, 2017).

Seperti isu pengungsi yang melanda wilayah Timur Tengah yang diakibatkan adanya konflik yang terjadi di wilayah Suriah, Afganistan, dan

Irak. Dengan adanya konflik tersebut pada tanggal 7 Desember 2015, sebanyak 911.000 pengungsi Timur Tengah memasuki wilayah Eropa, hal tersebut membuat wilayah Eropa mengalami krisis pengungsi (Spindler, 2015). Adanya masalah tersebut Uni Eropa sebagai organisasi kawasan Eropa tentu saja bertindak cepat dalam menanggapi isu tersebut dengan berpedoman dari The European Union Common European Asylum System (CEAS) dan mewajibkan semua negara anggota untuk menerima pengungsi Timur Tengah. Akan tetapi tidak semua negara anggota Uni Eropa mau menerima pengungsi dari Timur Tengah, dikarenakan adanya sentimen masyarakat Eropa terhadap masyarakat Timur Tengah. Masyarakat Eropa memandang jika masyarakat Timur Tengah adalah teroris, hal tersebut bukan tanpa alasan karena adanya banyak kasus terorisme yang menimpa wilayah Eropa dan kebanyakan pelaku merupakan kelompok militan yang berasal dari Timur Tengah (Satria, 2021).

Polandia salah satu negara anggota Uni Eropa secara tegas menyatakan penolakan mereka terhadap penerimaan pengungsi dari Timur Tengah yang saat ini mengalir ke Eropa. Tindakan ini mencerminkan sikap tegas Polandia terhadap kebijakan Uni Eropa yang mewajibkan negara anggota untuk berbagi tanggung jawab dalam menampung pengungsi (Armandhanu, 2016). Sebelum terjadinya Krisis pengungsi 2015 di Eropa Polandia dikenal sebagai negara ramah terhadap pengungsi, baik pengungsi yang ingin menetap maupun yang ingin sekedar bekerja di Polandia. Pada akhir tahun 2015, partai sayap kanan di Polandia memenangkan pemilihan dan mengubah pandangan politik pemerintah terhadap migran. Dengan meraih dukungan sebesar 34% dari pemilih, partai *Law and Justice* atau *Prawo i Sprawiedliwość* (PiS) mengimplementasikan perubahan kebijakan terkait imigran di Polandia. Kelompok ultranasionalis ini dengan tegas menolak pembagian kuota pengungsi oleh Uni Eropa yang telah disepakati dalam Traktat Lisbon 2007 (Al Jazeera, 2019).

Dalam krisis pengungsi 2022 di Eropa yang di sebabkan adanya invasi Rusia, menyebabkan gelombang pengungsi meninggalkan Ukraina dan menuju Eropa untuk mencari wilayah yang aman. Adanya perbedaan sikap Polandia

terhadap pengungsi Ukraina, kali ini Polandia menerima secara terbuka terhadap pengungsi Ukraina mengikuti kebijakan pengungsi sementara Uni Eropa. Di wilayah perbatasan antara Polandia dan Ukraina, terdapat sukarelawan yang dengan sukarela menyediakan transportasi secara gratis dan memberikan sumbangan kepada mereka yang menjadi pengungsi (Sieradzka, 2022). Negara Eropa yang paling banyak menampung pengungsi Ukraina sendiri adalah Polandia, menurut data dari badan pengungsi PBB, UNHCR sebanyak 1,58 juta warga Ukraina menetap di Polandia dan diterima dengan baik (Eisele, 2023). Merespon adanya krisis pengungsi di Eropa akibat adanya invasi Ukraina parlemen Polandia mengeluarkan undang-undang mengenai bantuan untuk warga negara Ukraina yang terkait dengan invasi Rusia ke Ukraina yang sedang berlangsung. Undang-undang ini memberikan hak tinggal resmi selama 18 bulan bagi warga Ukraina yang meninggalkan Ukraina akibat agresi Rusia dan memilih untuk tinggal di Polandia. Untuk mendapatkan hak tinggal dan berbagai hak, layanan, dan manfaat lainnya, mereka perlu mengajukan nomor PESEL mulai tanggal 16 Maret. Undang-undang ini juga berlaku bagi pasangan warga negara Ukraina yang tidak memiliki kewarganegaraan Ukraina dan datang langsung dari Ukraina karena perang. Dalam undang-undang ini, perusahaan dan individu yang memberikan bantuan kepada pengungsi Ukraina dalam bentuk akomodasi dan makanan akan menerima bantuan keuangan selama 60 hari dengan jumlah PLN 1.200 per bulan (sekitar 250 EUR). Untuk mendapatkan bantuan keuangan ini, perjanjian harus dibuat dengan pemerintah daerah setempat. Gubernur provinsi dan pemerintah daerah juga akan memberikan akomodasi dan makanan kepada warga Ukraina (Lesinska, 2022).

Adanya perbedaan sikap yang di perlihatkan Polandia dalam menangani pengungsi Timur Tengah dan pengungsi Ukraina menyebabkan tanda tanya besar, seharusnya pengungsi yang mencari tempat perlindungan seharusnya diterima dengan baik oleh Polandia sebagai negara yang ikut menandatangani Konvensi Jenewa 1951. Maka dari itu, penulis ingin menganalisis mengapa Polandia melakukan perbedaan sikap terhadap

penerimaan pengungsi Timur Tengah dan pengungsi Ukraina dengan menggunakan teori identitas sehingga penulis dapat mengetahui apakah perbedaan latar belakang pengungsi yang mempengaruhi perbedaan kebijakan Polandia tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang ingin penulis ambil untuk penelitian ini adalah “Mengapa Polandia menerapkan kebijakan yang berbeda terhadap pengungsi Timur Tengah dan pengungsi Ukraina?”.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mengapa Polandia melakukan perbedaan kebijakan terhadap pengungsi Timur Tengah dengan pengungsi Ukraina.
2. Untuk mengetahui kebijakan Polandia terhadap pengungsi Timur Tengah dan pengungsi Ukraina.
3. Untuk mengetahui penyebab dan faktor apa yang membedakan perlakuan kebijakan Polandia terhadap pengungsi Timur Tengah dan pengungsi Ukraina.

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dalam dua aspek, yakni praktis dan akademis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan memperluas pemahaman bagi berbagai pihak, termasuk akademisi, pengamat, praktisi, dan masyarakat umum yang tertarik dengan isu pengungsi dan kebijakan pengungsi di Polandia. Sementara itu, dari segi akademis, penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pengetahuan baru dan pemahaman yang lebih mendalam terkait isu tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam studi ilmu pengetahuan hubungan internasional terkait penanganan pengungsi oleh Polandia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi para akademisi yang ingin memperluas, mengembangkan, dan mendalami wawasan mereka dalam penelitian yang terkait dengan isu ini, serta fenomena serupa di berbagai konteks. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan teoritis dan informasi empiris yang berharga untuk studi lebih lanjut mengenai penanganan pengungsi dan kebijakan terkait di Polandia, serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap isu tersebut di tingkat internasional.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini nantinya akan menggunakan sistematika yang terdiri dari lima bab, dimana pada setiap bab akan berkesinambungan satu sama lain, lima bab tersebut terdiri dari:

Bab I yang merupakan bab awal yang berisi tentang pendahuluan, dimana dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan tentang konteks dan signifikansi topik yang akan diteliti, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab II yang merupakan Tinjauan Pustaka, dalam bab ini nantinya berisi tentang Landasan Teoritis sebagai alat bantu analisis dalam menjawab rumusan masalah, dan juga adanya penelitian terdahulu untuk membantu dalam mengumpulkan data dan membantu menemukan gap dari penelitian terdahulu.

Bab III yang merupakan Metodologi Penelitian, didalam bab ini penulis akan menjelaskan bagaimana jenis penelitian yang akan digunakan, teknik pengumpulan data, dan juga teknik analisis data yang akan di gunakan dalam penelitian ini.

Bab IV Analisis dan Pembahasan, dalam bab ini akan berisi tentang analisis penelitian ini yang merupakan bagian utama dalam penelitian ini. Dalam bab ini nantinya akan terdiri dari beberapa pembahasan yang mencakup identitas Polandia, identitas Timur Tengah, identitas Ukraina, kebijakan Polandia terhadap pengungsi Timur Tengah dan Ukraina, dan juga alasan Polandia menerapkan kebijakan yang berbeda terhadap pengungsi Timur Tengah dengan pengungsi Ukraina.

Bab V yang merupakan penutup dan menjadi bab terakhir dalam penelitian ini, dimana dalam bab ini akan merangkum semua hasil penelitian ini dalam kesimpulan.

